



PUTUSAN

Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, NIK 3206256007000001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cikalapa Rt.001 Rw.009 Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja, Desa Pasirsalam, Desa Sukaluyu, Desa Sukasukur, Mangunreja, Kab. Tasikmalaya, sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXX, NIK , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Cikalapa RT 001 RW 009 Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Alamat Sekarang :Tidak diketahui keberadaan di Indonesia maupun di luar negeri, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 08 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 28 Februari 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0048/002/III/2021 tertanggal 28 Februari 2021. Pada saat itu usia Penggugat 20 (Dua Puluh) tahun, Tergugat 28 (Dua Puluh delapan) tahun dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak yang isinya berbunyi;

- a. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - c. Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
 - d. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;
- Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,(Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Cikalapa RT 001 RW 009 Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Amanda Rismawati Lahir Tasikmalaya, 08 Mei 2022; Sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya namun sejak sekitar bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan memuncak pada Februari 2023 sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Februari 2023 tersebut, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu;
 1. Point b Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 2. Point d Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridlo lagi bersuamikan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menetapkan, jatuh thalak satu khul'i Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX) dengan i'wadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka jawaban atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0048/002/III/2021 tanggal 28 Februari 2021 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, (bukti P) ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksinya, yaitu:

1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cikalapa RT.01 RW.09, Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di Kampung Cikalapa RT 001 RW 009 Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi sejak bulan bulan Februari 2022 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi melihat selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat kembali lagi, akan tetapi Penggugat tetap

Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat tidak ada lagi harapan untuk datang kembali ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Cikalapa RT.01 RW.09, Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi melihat selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi melihat selama ditinggal Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat kembali lagi, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat tidak ada lagi harapan untuk datang kembali ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari posita gugatan Penggugat adalah pada tanggal 28 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dicatat oleh KUA Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kampung Cikalapa RT 001 RW 009 Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Amanda Rismawati Sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, kurang lebih sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kemudian bulan Februari 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak datangnya itu tidak beralasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Sedangkan gugatan Penggugat

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan perceraian tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam sidang ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke sidang, ternyata kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam sidang, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menurut peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar secara langsung tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2023, sampai sekarang selama 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk kebutuhan Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkannya. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dengan demikian dua orang saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugat cerainya karena Tergugat telah melanggar shighat la'lik talak butir b dan d sebagaimana dimuat dalam Buku Nikah (bukti P.). Terhadap dalil tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa benar, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah mengirimkan biaya untuk kebutuhan Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa benar Tergugat telah dengan sengaja melanggar shighat ta'lik talak butir b dan d yang telah diucapkannya setelah akad nikah dengan Penggugat, sebagaimana yang dimuat dalam Buku Nikah Penggugat dan Tergugat sesuai alat bukti P. Dengan demikian dalil yang dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat ta'lik talak sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum, dan cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai isi perjanjian ta'lik talak yang dimuat dalam Buku Nikah yang bersangkutan, setelah Tergugat melanggar shighat ta'lik talak, untuk jatuhnya talak dari Tergugat terhadap Penggugat, disyaratkan Penggugat membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai pengganti talak Tergugat. Oleh karena itu Penggugat patut dihukum untuk membayar uang iwadl tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai petitum 2 gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi, menurut Majelis Hakim pemenuhan syarat ta'lik talak tidak perlu dimuat dalam

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dictum putusan ini, melainkan cukup dimuat pada pertimbangan sebagaimana pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat. Dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah prepentif untuk mencegah terjadinya kemadaratan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dinyatakan jatuh oleh pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik thalak telah terpenuhi ;

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rhamadlan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

▪

Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)